

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari – hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

Firman Allah SWT.




Artinya : Wahai orang-orang yang beriman!, Masuklah ke-dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. (QS. Al Baqoroh : 208)¹

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, hlm 33.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²

Firman Allah SWT



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. ... (QS. An Nisaa' : 29)³

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok dan menipu (korupsi).

Dalam Surat An-Nisaa ayat : 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama – suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 128.

³ Departeman Agama, *Op Cit*, hlm 83

Hal ini sejalan dengan undang – undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa, “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*”.⁴

Dari undang – undang No. 8 tahun 1999 pasal 2 diatas bahwa keselamatan konsumen sangat dilindungi oleh Negara dari kasus – kasus penipuan yang bisa berdampak pada kesehatan atau keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari penjual atau pengadaan jasa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap konsumen bisa diproses secara hukum.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (*Ulama’mujtahidin*) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur’an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁵

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu’ul aqad* (obyek akad) dan rukun-rukun aqad⁶.

Melihat ayam yang ditampilkan bergelantungan di pasar, tampaknya sangat mengairahkan. gemuk segar kekuningan, dengan kulit yang mulus

⁴ Kansil adan Christen, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 216.


⁵ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm. 328.

⁶ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-4, hlm. 33.

tidak berbulu lagi. Semuanya sepiantas seperti baru saja disembelih. Namun siapa yang tau bahwa itu ayam tiren?

Dewasa ini santer dibicarakan dan diberitakan dalam media cetak maupun elektronik bahwa banyaknya kasus jajanan ayam goreng yang menggunakan ayam tiren. Hal ini membuat kita perlu berhati – hati dalam membeli ayam.

Islam dalam hal ini, jelas-jelas menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, karena selain merupakan suatu aturan pastinya juga terkandung manfaat disana yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan itu. Seperti halnya daging yang disebut halal adalah daging yang disembelih dengan membaca basmalah kecuali ikan dan serangga. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT.



Artinya : Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah...(QS. Al Baqoroh : 173)⁷

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam mengharamkan memakan darah, daging babi dan bangkai binatang yang sudah mati. Karena ketiga macam jenis tersebut termasuk najis dan bendampak buruk bagi kesehatan.

Salah satu kasus yang terjadi di Purwokerto, sepasang suami istri, Sunarko (40) dan Ponirah (40) warga Desa Limpakuwus RT 03/03

⁷ Ibid, hlm. 27

Kecamatan Sumbang Banyumas ditangkap polisi, Jumat (26/9/2008). Pasutri tersebut tertangkap menjual daging ayam bangkai kepada warganya.⁸ Kasus seperti ini bisa kita alami di semua tempat karena hal ini dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Ayam mati yang sering kita kenal dengan Ayam Tiren (ayam mati kemarin) yaitu ayam yang mati sebelum di sembelih hal ini disebabkan bermacam-macam mati ketabrak mobil, sakit, kelaparan, keracunan, terlalu tua atau mati dalam perjalanan, dan mati sembari menunggu eksekusi disembelih.

Rantai perdagangan dan pemasaran ayam potong sebagian besar masih melalui tangan distributor. Hal ini yang dapat menyebabkan kematian ayam terjadi sebelum di sembelih. Apalagi ditambah dengan sarana penampungan, penanganan dan transportasi yang kurang memadai.

Pasar Rejomulyo atau yang sering dikenal dengan Pasar Kobong merupakan pasar unggas di Semarang yang cukup ramai dari aktivitas jual beli, terutama jual beli ayam. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi bisa dikatakan banyak pula ditemukan ayam yang mati baik karena penyakit atau sebab lain. Apalagi dengan kondisi Pasar Kobong yang kebersihannya sangat tidak terjaga. Pasar yang letaknya di jalur pantura ini merupakan pasar yang cukup besar dan menjadi rujukan harga-harga dipasar lain.

Penanganan ayam kurang baik jelas menjadi penyebab atau mempercepat terjadinya kematian ayam. Tempat pemotongan moderen

⁸<http://news.okezone.com/read/2008/09/26/1/149725/1/jual-daging-bangkai-pasutri-ditangkap-polisi>

dengan penanganan ayam yang lebih baik akan dapat mengurangi risiko kematian ayam yang tinggi. PT. Sierad Produce di desa Jabon Parang misalnya, hanya mencatat kematian ayam sekitar 0,52% dengan kapasitas 20 ribu ekor produk perharinya tahu PT Hibrida Putra Niaga di Gunung Sindur yang mencatat kematian sebelum disembelih hanya sekitar 0,32% dengan kapasitas produksi 1500 ekor perminggu.⁹

Sementara itu ditempat pemotongan tradisional penanganannya masih kurang baik. Di pasar Rejomulyo Semarang yang masing menggunakan peralatan tradisional terdapat beberapa pengusaha pemotongan bersekala kecil. Kapasitas produksinya berkisar lebih kurang 100 ekor pertiga hari. Dalam sekala itu ada dua sampai tiga ekor ayam yang mati. Bahkan terkadang bisa lebih hal ini karena tempat yang jorok dan terlihat kumuh.

Pembahasan jual-beli sangat menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan obyek dari jual-beli tersebut. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan jual beli juga akan mengalami perkembangan, dengan banyaknya penemuan bahwa barang – barang najis (tidak suci) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satu contoh kotoran binatang yang digunakan untuk pembangkit listrik, pupuk dan lain sebagainya. Dengan diperbolehkannya pemanfaatan barang najis memunculkan nilai ekonomi terhadap barang tersebut. Banyak orang-orang memproduksi dan menjual barang-barang najis untuk dimanfaatkan

⁹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucitan Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima. 2003, hlm. 22

Dari penjelasan diatas timbul pertanyaan apakah boleh menjual barang-barang najis terutama bangkai ayam (tiren)? Apakah ayam tiren diperjualbelikan secara bebas atau dicampur dengan daging yang segar? Dan untuk apa ayam tiren diperjualbelikan? Bagaimana Islam memandang jika bangkai ayam diperjualbelikan?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktek jual beli ayam tiren dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Pasar Rejomulyo Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Pasar Rejomulyo Semarang?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Pasar Rejomulyo Semarang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Pasar Rejomulyo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli ayam tiren, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa Penelitian, skripsi, tesis yang hampir sama pembahasannya dengan hal – hal tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Khilmi Tamim mahasiswa IAIN Walisongo dengan tema: *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli*. Didalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, bahwa menurut mazhab Hanafi dan Zahiri jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itu memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiq meskipun barang itu mengandung manfaat, jika najis maka barang itu tidak boleh dijualbelikan karena barang yang bernajis mengandung madarat yang lebih besar dari pada manfaatnya.¹⁰

Kedua, Dalam skripsi yang disusun oleh Ainur Rohman mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online*

¹⁰ Khilmi Tamim, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli*, Semarang; www.librariwalisongo.ac.id/http://192.168.0.251/digilib/gdl 2006. hlm. 75.

Website www.gramediaonline.com, menjelaskan bahwa dalam inti dari akad jual beli adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, bagaimana akad itu dilakukan dan sighthat apapun yang digunakan, yang terpenting adalah kedua belah telah mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak sehingga tercapai kesepakatan.¹¹

Ketiga, Dalam skripsi yang disusun oleh Roja Fauzan Aziz mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Analisis Pendapat Sahal Mahfudh tentang Kebolehan Pemanfaatan Alkohol*, dijelaskan bahwa Alkohol dapat dimanfaatkan karena bukan termasuk barang najis. Gambaran itu sama dengan minyak tanah. Minyak tanah tidak najis, meski kalau diminum secara berlebihan juga bias memabukkan atau bahkan bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih parah.¹² Karena itu alkohol dan minyak tanah bisa dijual belikan.

Keempat, Dalam skripsi yang disusun oleh Umi Tukhfah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi dalam Jual-Beli*, bahwa dalam jual-beli Saksi merupakan suatu pemberitaan dari orang yang dipercaya, tentang terjadinya suatu peristiwa atau tentang tetapnya suatu hak bagi seseorang atas seseorang, dalam hal

¹¹ Ainur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com*, Semarang, www.librariwalisongo.ac.id/http://192.168.0.251/digilib/gdl. hlm. 60.

¹² Roja Fauzan Aziz, *Analisis Pendapat Sahal Mahfudh tentang Kebolehan Pemanfaatan Alkohoh*, Semarang, www.librariwalisongo.ac.id/http://192.168.0.251/digilib/gdl 2006. hlm. 71-72.

jual-beli dengan tujuan untuk berhati-hati, menghindari salah paham dan menjauhkan dari pertikaian¹³

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang) ”**. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang akad jual beli ayam di Pasar Rejomulyo (Pasar Kobong) Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktek jual-beli di Pasar Rejomulyo Semarang, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁴ yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

¹³ Umi Tukhfah, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi dalam Jual-Beli*, Semarang, www.librariwalisongo.ac.id/http://192.168.0.251/digilib/gdl.2007 hlm. 82.

¹⁴ Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang status terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial seperti individu, kelompok atau lembaga, atau komunitas. Lihat Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka pelajar, yogyakarta: cet. I, 1998, hlm.8.

perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. jenis penelitiannya adalah penelitian hukum klinik yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara, seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas hukum (doktrinal). Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan hukum positif yang dicari (Soetandyo Wignjosoebroto, 1992). Dalam hal ini adalah jual beli bangkai ayam (ayam tiren) yang terjadi di pasar Rejomulyo Semarang.

2. Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subjek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan sekunder

- a. Data primer adalah data yang langsung dan diteliti dari lapangan atau informasi dengan cara wawancara, observasi dan studi keputakaan. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli ayam Pasar Rejomulyo (Pasar Kobong) Semarang,.
- b. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari media masa, tesis, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan jual beli ayam tiren.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan melalui instrumen diantaranya ialah :

a. Interview

Yaitu melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data dan dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pedoman wawancara.¹⁵ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek jual beli ayam tiren di Pasar Rejomulyo Semarang

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di Pasar Rejomulyo (Pasar Kobong) Semarang

c. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁷ yaitu data – data yang terkait dengan praktek jual beli ayam tiren.

4. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm.72.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 146

¹⁷ Snapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 53.

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakannya kepada orang lain.¹⁸

Dalam menganalisis data,¹⁹ yang sudah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁰ Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis normatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual sekarang yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum.²¹ Dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.²² Dalam hal ini metode deskriptif analisis normatif diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis hukum Islam tentang jual beli bangkai ayam yang terjadi di pasar Rejomulyo Semarang.

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005, Cet. Ke-21. hlm. 248

¹⁹ Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 134.

²¹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 30, Yogyakarta: Andi, 2001, h1m. 3. M.Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka. Setia, 2001, hlm.89.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok – pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta; Ghalia Indonnesia, 2002, hlm. 22.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini, selanjutnya penulis sampaikan sistematikanya secara global dengan cara membagi seluruh materi dalam beberapa bab, untuk kemudian dijelaskan pula beberapa pengertian dalam sub bab.

Pada dasarnya skripsi ini terdiri lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, diuraikan tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : AKAD JUAL BELI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini yang meliputi: syarat dan rukun akad jual-beli dan jual-beli yang di larang serta risiko dan kewajiban dalam jual-beli..

BAB III : JUAL BELI AYAM TIREN DI PASAR REJOMULYO SEMARANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum tentang Pasar Rejomulyo (Pasar Kobong) Semarang, gambaran tentang ayam tiren dan praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di Pasar Rejomulyo (Pasar Kobong) Semarang

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI AYAM TIREN DI PASAR REJOMULYO SEMARANG

Dalam bab ini diuraikan tentang analisis praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di Pasar Rejomulyo (Pasar Kobong) Semarang dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli ayam tiren di Pasar Rejomulyo (Pasar Kobong) Semarang.

BAB V ; PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup